

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1995

#### **TENTANG**

## PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok Hakim yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas yang berlaku terhitung

mulai tanggal 1 Januari 1995 sebagaimana ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994, maka terdapat

perbedaan pensiun pokok antara yang dipensiunkan sejak bulan

Januari 1995 dan dipensiunkan sebelumnya;

b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan kembali

pensiun pokok bagi pensiunan Hakim dan janda/dudanya yang

dipensiunkan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 33 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041);



- 2 -

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30918) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 54);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 56);

#### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM DAN
JANDA/DUDANYA.

## Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995:

a. Pensiunan Hakim yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas yang dipensiunkan sebelum bulan Januari 1995, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar I-A sampai dengan Daftar I-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini;



- 3 -

- b. Pensiunan janda/duda Hakim yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas yang dipensiunkan sebelum bulan Januari 1995, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar II-A sampai dengan Daftar II-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini;
- c. Pensiunan janda/duda Hakim yang tewas yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas yang dipensiunkan sebelum bulan Januari 1995, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar III-A sampai dengan Daftar III-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 2

Pensiunan Hakim yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas dan pensiunan janda/duda yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 dibulatkan pensiun pokoknya sebagai berikut:

- a. bagi Hakim menurut Daftar IV-A sampai dengan Daftar IV-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini;
- b. bagi janda/duda Hakim menurut Daftar V-A sampai dengan Daftar
   V-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan
   Pemerintah ini;
- bagi janda/duda yang tewas menurut Daftar VI-A sampai Daftar
   VI-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan
   Pemerintah ini.



Pasal 3

Pensiunan pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Pensiunan Hakim dan janda/dudanya yang dipensiunkan dengan pangkat Pengaturan Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pensiun pokoknya dinaikkan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari pensiun pokok yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993.

Pasal 5

Selain pensiun pokok, kepada penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 1995.



- 5 -

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

## **SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**MOERDIONO** 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 32